



Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

1. mencantumkan evidence evaluasi pencapaian target IKU berkolaborasi dengan perangkat daerah lainnya.
2. telah dilengkapi evidence terkait komponen pengukuran kinerja.
3. telah mengupload dokumen pengukuran secara keseluruhan.
4. telah dilaksanakan reward and punishment kepada seluruh pegawai Disarpusda.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan** menunjukkan bahwa nilai sebesar **80.4** dengan predikat “**A**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Memuaskan**”, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	30	26.5	88.33%
b. Pengukuran Kinerja	30	28	24.6	82.00%
c. Pelaporan Kinerja	15	9.1	9.8	65.33%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.5	19.5	78.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	87.6	80.4	
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

1. Terdapat Dokumen Perencanaan Kinerja yang belum diformalkan. (DPA)
2. Dokumen Perencanaan Kinerja belum dipublikasikan tepat waktu.(tidak ada bukti dukung)
3. Perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)
4. Aktivitas yang dilaksanakan kurang mendukung kinerja yang ingin dicapai.

2.) Pengukuran Kinerja

-

3.) Pelaporan Kinerja

1. Dokumen Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu.
2. Dokumen Laporan Kinerja belum disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
3. Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
4. Informasi dalam laporan kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
5. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
6. Rekomendasi LKIP tidak digunakan sebagai penyesuaian perencanaan kinerja.
7. Tidak terdapat perubahan budaya kinerja organisasi.

4.) Evaluasi Internal

1. Laporan Monev Renaksi hanya mencantumkan tabel tindaklanjut dan link bukti dukung.

2. Terdapat penurunan nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja, dari nilai 11,25 di tahun 2023 turun menjadi 9,10 di tahun 2024

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

1. Dokumen Perencanaan Kinerja agar diformalkan
2. Dokumen Perencanaan Kinerja Agar dipublikasikan tepat waktu.
3. Agar mengupload bukti dukung yang sesuai.
4. Agar melengkapi notulen rapat.

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

-

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

1. Dokumen agar di unggah pada ESR.Mempan sebelum 1 maret setiap Tahunnya
2. Agar menyusun eviden dan diupload sesuai Capture mulai dari Cover, Daftar Isi, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV dan Lampiran dalam satu pdf dibawah 2 Mb sesuai arahan dalam bukti dukung.
3. Untuk narasi tiap tabel baik itu realisasi dan capaian agar menginformasikan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya
4. Bukti dukung harus menggambarkan laporan yang digunakan.
5. Informasi dalam laporan kinerja agar membuktikan pencapaian keberhasilan kinerja.
6. Rekomendasi agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja.
7. Informasi dalam laporan kinerja agar memuat perubahan budaya kinerja.

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

- 1 Pemenuhan bukti dukung laporan monev renaksi agar disajikan secara utuh dengan mencantumkan pendahuluan, isi, kesimpulan dan link bukti dukung.
2. Agar melaksanakan penyusunan laporan kinerja berdasarkan pengukuran kinerja tahunan yang telah dilakukan dengan berpedoman kepada Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka